



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Benuang, 20 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Pinang, 10 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapin dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu yang bernama PENGHULU dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH/AYAH KANDUNG P dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 28 Juni 2021;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapin selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK, lahir tanggal 24 Februari 2014;**

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan disebabkan;

6.1 Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Januari 2018 disebabkan hal yang sama, Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh Ayah kandung Penggugat yang bernama

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI NIKAH/AYAH KANDUNG P dan Ayah kandung Tergugat yang bernama AYAH KANDUNG T. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT bin Syabransyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012 di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapin;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT bin Syabransyah**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan maksudnya untuk bercerai;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 28 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tapin;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah PENGHULU dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH/AYAH P;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yakni SAKSI NIKAH 1 dan Saksi sendiri serta dihadiri orang banyak;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan Penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 sudah tidak harmonis;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Tergugat menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tapin;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah PENGHULU dengan wali nikah Penggugat adalah saudara ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH/AYAH P;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yakni SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dihadiri orang banyak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan Penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Rantau untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Rantau menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat Nikah Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memuat tentang agama Penggugat yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat di dalamnya, maka terbukti bahwasanya secara administratif Penggugat dan Tergugat telah hidup berkeluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat berstatus kawin, diketahui oleh masyarakat serta pemerintah desa setempat, namun tidak

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA setempat isinya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Binuang, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tahun 2012 di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang penghulu yang bernama PENGHULU sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yang bernama WALI NIKAH/AYAH P dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan penghulu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa kedua orang saksi telah hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak dan tidak ada hubungan yang melarang antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2012 di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin di depan seorang penghulu bernama PENGHULU dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH/AYAH P;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan Penghulu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 1, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2012 di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
والارث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan menentu sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Tergugat mengembalikan/menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan menentu sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik, maka ikatan perkawinannya akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak adanya nafkah yang layak serta berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Mawardi S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Mawardi S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrood, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	440.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp	660.000,00
Terbilang: (<i>enam ratus enam puluh ribu rupiah</i>).		

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2021/PA.Rtu